



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor: 18 / Pdt.G / 2013 / PN.KLB

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara ; \_\_\_\_\_

### **SOLEMAN DANGKANA.**

Jenis Kelamin Laki-laki, Umur, 63 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat RT 04, RW 02 , Dusun I, Desa Kaleb, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Pekerjaan Tani, selanjutnya disebut sebagai Pihak **PENGUGAT** ; \_\_\_\_\_

### **M e l a w a n :**

### **YUSUF LADANG.**

Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat RT 04 RW 02, Dusun I, Desa Kaleb, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Pekerjaan Tani untuk selanjutnya disebut

**TERGUGAT** ; \_\_\_\_\_

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT** : \_\_\_\_\_

Setelah mempelajari berkas perkara tersebut; \_\_\_\_\_

Setelah meneliti surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi; \_\_\_\_\_

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan perkara ini; \_\_\_\_\_

### **T E N T A N G D U D U K N Y A P E R K A R A :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 25 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dibawah Register perkara Nomor: 18 / Pdt.G / 2013 / PN.KLB, telah mengemukakan sebagai berikut; \_\_\_\_\_

1. Bahwa penggugat adalah masyarakat Desa kaleb, mempunyai sebidang tanah adat / warisan yang terletak di RT 04 RW 02 Dusun I Desa Kaleb, Kecamatan Pantar Timur, yang luasnya : 1,483m<sup>2</sup> (seribu empat ratus delapan puluh tiga meter persegi). Yang batas-batasnya sebagai berikut : \_\_\_\_\_

- Timur, berbatasan dengan kintal Yeheskiel Sibur ; \_\_\_\_\_
- Barat, berbatasan dengan kintal SMA Negeri Tamalabang ; \_\_\_\_\_
- Utara berbatasan dengan jalan setapak ; \_\_\_\_\_
- Selatan berbbatasan dengan kintal SMA Negeri Tamalabang ; \_\_\_\_\_



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

2. Bahwa tanah yang digugat oleh penggugat ini adalah benar-benar tanah yang digarap oleh Welem Dangkana (Almarhum) pada tahun 1943 Tahun 1984, Bertha Lauberi datang kawin dengan Welem Dangkana di atas tanah itu, dan kemudian dipanggil dengan nama Bertha Dangkana Lauberi menurut marga suaminya, Dangkana ; -----
3. Welem Dangkana (Almarhum) dan Bertha Dangkana Lauberi (Almarhum). Selama dalam perkawinan mereka tidak memperoleh anak, sampai kedua mereka meninggal dunia : -----
- Welem Dangkana, meninggal dunia Tahun 1967 ;-----
  - Bertha Dangkana Lauberi, meninggal dunia Tahun 1997 ;-----
4. Tahun 1950, saya diambil oleh Welem Dangkana (Almarhum) dan Bertha Dangkana Lauberi menjadi anak mereka, dan saya diasuh oleh mereka sebagai anak mereka atas tanah yang ingin digelapkan oleh Tergugat ini ;-----
5. Tahun 1985 Tergugat (Yusuf Ladang) datang tinggal dengan Bertha Dangkana Lauberi, untuk menjaga Rumah dengan semua harta yang ada di Rumah diatas Tanah itu, dan kami keluarga Dangkana sudah sepakat berikan sebidang tanah kepada Yusuf Ladang(Tergugat) ini. Tetapi Tanah itu Yusuf Ladang kasih orang lain yang membangun Rumah, lalu ingin menguasai Tanah yang bukan miliknya, tetapi milik penggugat ;-----
6. Tergugat menulis surat palsu bahwa keluarga Dangkana sudah menyerahkan Warisan Tanah itu kepada Yusuf Ladang, sebagai yang satu-satunya berhak menerima warisan tanah Welem Dangkana, dan surat itu ditanda tangani dan Cap Mantan seorang Kepala Desa, surat palsu keluarga Dangkana gugat di Kantor Desa Kaleb. Tanggal 30 Oktober 1999. Dan sudah dirobek di Kantor Desa saat itu juga ;-----
7. Tergugat dengan segala kelicikannya untuk menggelapkan tanah milik keluarga Dengkana, yang adalah milik Penggugat, maka keluarga Dangkana sudah perkara dengan Tergugat dua kali di kantor, yaitu yang pertama tanggal 13 Maret 1993 di kantor Dusun I, dan dalam perkara itu Tergugat kalah, dan bersedia kembali Munaseli. Perkara yang kedua di Kantor Desa kaleb, tanggal 30 Oktober 1999, juga Tergugat (Yusuf Ladang tetap kalah perkara, dan bersedia pulang ke Munaseli, karena mereka orang Munaseli) ;-----
8. Perbuatan Tergugat seperti ini, menurut penggugat adalah benar-benar suatu perbuatan melawan hukum dan melawan Hak Asasi Manusia, yang menyebabkan Penggugat mengalami banyak kerugian, karena Harta yang ada dalam rumah sudah hilang jejak semuanya, Rumah juga sudah

Halaman 2 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 18 / Pdt.G / 2013 / PN.KLB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibongkar, dan sudah dibangun yang lain di tempatnya ; pohon asam ada 6 pohon, dan semuanya

sudah ditebang pada hal sudah berubah semuanya ; \_\_\_\_\_

9. Dengan perbuatan Tergugat seperti tersebut diatas, Penggugat mengalami kerugian, diperkirakan Rp. 50.000.000; (Lima Puluh Juta Rupiah) ; \_\_\_\_\_

10. Bahwa perbuatan Tergugat adalah jelas dan nyata, perbuatan melawan Hukum, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi, untuk : \_\_\_\_\_

- Memerintahkan Tergugat membongkar Rumah yang sudah dibangun diatas Tanah itu, dan mengembalikan lokasi itu ; \_\_\_\_\_

- Kepada penggugat yang adalah pemiliknya ; \_\_\_\_\_

- Memerintahkan kepada Tergugat, agar membayar uang ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; \_\_\_\_\_

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi, agar menetapkan suatu hari sidang bagi perkara gugatan ini, dan setelah Bapak memeriksanya, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : \_\_\_\_\_

## 1. Dalam Propisi

1. Memerintahkan kepada tergugat, agar segera membongkar Rumah yang ada diatas Tanah Penggugat, yang terletak di RT 04, RW 02 Dusun I, Desa Kaleb, Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor, dengan luas 1,483 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas : \_\_\_\_\_

- Timur berbatasan dengan, Kintal Yeskiel Sirbur ; \_\_\_\_\_

- Barat berbatasan dengan lokasi SMA Negeri Tamalabang ; \_\_\_\_\_

- Utara berbatasan dengan jalan setapak ; \_\_\_\_\_

- Selatan berbatasan dengan lokasi SMA Negeri Tamalabang ; \_\_\_\_\_

## 2. Dalam Pokok Perkara

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, untuk seluruhnya ; \_\_\_\_\_

- b. Menyatakan perbuatan Tergugat mengklaim Tanah dengan memusnahkan tanaman Penggugat dan membangun Rumah Pribadi diatasnya adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak Penggugat oleh karena itu harus dibongkar dan kosongkan tempat itu ; \_\_\_\_\_

- c. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan ; \_\_\_\_\_

Halaman 3 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 18 / Pdt.G / 2013 / PN.KLB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum persidangan pembacaan Gugatan dimulai, Majelis Hakim memberitahukan kepada para pihak untuk melakukan tahapan Mediasi, selanjutnya para pihak sepakat untuk melakukan tahapan mediasi dengan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Hakim Mediator, atas kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk **Saudara MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI.,SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi sebagai mediator untuk melaksanakan tahapan Mediasi guna tercapainya proses perdamaian ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana laporan Hakim Mediator pada tanggal **26 Nopember 2013** telah dilaporkan bahwa proses Mediasi diantara para pihak telah dilaksanakan namun diantara para pihak **tidak tercapai perdamaian** sehingga oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan Surat Gugatan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat telah mengajukan Jawaban/bantahannya tertanggal 16 Desember 2013, sebagai berikut :-----

## 1. ISI LAPORAN PENGUGAT POIN 1

Bahwa penggugat adalah warga masyarakat Desa Kaleb, mempunyai sebidang tanah adat/warisan yang terletak di RT 04 RW 02 Dusun 01 Desa Kaleb Kecamatan Pantar Timur yang luasnya: 1483 M<sup>2</sup> yang batas-batasnya sebagai berikut :-----

- Timur berbatas dengan kintal Yeskiel Sirbur ;-----
- Barat berbatas dengan kintal SMA Negeri Tamalabang ;-----
- Utara berbatas dengan jalan setapak ;-----
- Selatan berbatas dengan kintal SMA Negeri Tamalabang ;-----

## TANGGAPAN TERHADAP LAPORAN POIN 1

**Bapak Majelis Hakim yang kami hormati,**

Kami tidak yakin tentang tanah yang luasnya 1483 m2 itu. karena tidak berdasar.dari mana penggugat bisa tahu? Apakah ada bukti-bukti yang membenarkan tentang luas tanah itu,atau penggugat hanya menafsirkan saja ? Karena keluarga Lauberi termasuk mama Berta Lauberi menceritakan kepada saya bahwa tanah dimaksud adalah Warisan/peninggalan dari orang tua Zakarias Lauberi(alm) kepada anak-anaknya termasuk Berta Lauberi. dan tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Berta Lauberi yang masih ditahan oleh seorang mantan Kepala Desa Kaleb atas nama Nikolaus Wellem Sir dengan alasan bahwa tanah masih dalam persoalan/sengketa.padaahal Mantan Kepala Desa semasa menjabat sebagai Kepala Desa, belum pernah mengurus persoalan tanah ini hingga masa jabatannya

Halaman 4 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 18 / Pdt.G / 2013 / PN.KLB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir. setelah masa jabatannya berakhirpun ada banyak sertifikat tanah yang tidak diserahkan kepada Kepala Desa yang baru untuk diteruskan kepada orang yang berhak menerima, namun sertifikat tersebut dibawa pulang oleh mantan kepala Desa ke rumahnya termasuk sertifikat tanah atas nama Berta Lauberi. Hari Rabu, 02 Oktober 2013 kami pergi ke rumah mantan Kepala Desa atas nama Nikolaus Welem Sir untuk meminta Sertifikat tanah tersebut ternyata Mantan Kepala Desa mengatakan bahwa dia sudah serahkan kepada Soleman Dangkana. Akhirnya saya merasa tidak puas dengan tindakan seperti ini dan saya marah terhadap mantan kepala Desa Kaleb pada hari Selasa, tanggal 09 Oktober 2013 di rumahnya, akhirnya Nikolaus Welem Sir dan Soleman Dangkana Lapor saya (Yusuf Ladang) di kantor Ketua RT 04 atas nama Melkisedek Tuati dan penyelesaiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 namun belum ada putusan dari ketua RT 04 karena persoalan tanah ini perlu dihadirkan orang tua dan saksi dari kedua belah pihak untuk di selesaikan secara bersama-sama. Jawaban dari mantan Kepala Desa yang menyatakan bahwa karena saya sudah terlanjur serahkan sertifikat tanah kepada soleman dangkana maka saya akan berusaha untuk menampung keluarga lauberi, keluarga dangkana serta keluarga Ladang untuk kita akan selesaikan kembali di kantor RT 04, ternyata sampai dengan hari ini belum ada informasi tentang pertemuan selanjutnya, ternyata soleman dangkana sudah lapor saya di Pengadilan Negeri Kalabahi ;-----

### 2. LAPORAN PENGUGAT POIN 2.

Bahwa tanah yang digugat oleh penggugat ini adalah tanah yang benar-benar digarap oleh welem dangkana ( almarhum ) pada tahun 1943. Tahun 1948, Berta Lauberi datang kawin dengan welem Dangkana diatas tanah itu dan kemudian dipanggil dengan nama Berta Dangkana Lauberi menurut marga suaminya Dangkana ;-----

### TANGGAPAN TERHADAP ISI LAPORAN POIN 2.

**Bapak Majelis Hakim yang kami hormati,**

Keterangan yang disampaikan oleh penggugat ini juga tidak benar / bohong alasannya ialah:

Pemilik tanah atas nama bapak Isak Lauberi, Bapak Daud Beri dan juga mama Berta Lauberi dan kawan-kawan serta semua warga masyarakat Desa Kaleb menyampaikan kepada saya bahwa Pada waktu itu Weliem Dangkana yang kawin mama Berta Lauberi ( kawin masuk ) di rumah orang tuanya atas nama Zakarias lauberi di kampung lama yaitu di BENG GET. ( yang tidak terlalu jauh dari Tamalabang ) Dan setelah itu orang tua bapak Zakarias Lauberi mengantar mereka sampai di Tamalabang (WARDENING) dan menyuruh mereka datang tinggal di lokasi Lapang karena menurut

Halaman 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 18 / Pdt.G / 2013 / PN.KLB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua bahwa tanah itu adalah benar-benar milik kita ( suku abari ). Dalam perkawinan mereka selama itu orang tua dari Dangkana tidak pernah memperhatikan mereka dan juga tidak pernah bertemu dengan orang tua Zakarias Lauberi untuk membayar belis kepada orang tua perempuan hingga tahun 1967 Welem Dangkana meninggal dunia. Setelah Welem Dangkana meninggal dunia mama Berta Dangkana Lauberi hidup sendirian tanpa ada orang yang harus bertanggungjawab atas kehidupannya. untunglah ada saudara laki-laki atas nama Isak Lauberi ( Alm ) bersama isteri dan anak-anaknya yang masih bisa bertanggung jawab mengurus kehidupan mama berth lauberi selama itu. Pada tahun 1979 mama Berta lauberi memanggil saya Yusuf Ladangdatang tinggal dengan dia karena saya juga dianggap sebagai anak, dalam artian mama kakak adik kandung. Sayalah yang mengurus Mama Berta Lauberi punya kehidupan sampai mama berta lauberi mengakhiri hidupnya pada bulan Januari tahun 1996 dan dimakamkan dekat rumah kediamannya diatas tanah tersebut. Sedangkan makam dan welem dangkana sebagai suami tidak berada diatas tanah tersebut, entah dimana saya tidak mengetahuinya; --

### 3. LAPORAN PENGUGAT POIN 3.

Welem Dangkana ( alm ) dan Berta Dangkana Lauberi ( alma) selama dalam perkawinan mereka tidak memperoleh anak, sampai kedua mereka meninggal dunia ;-----

-- Welem Dangkana meninggal dunia tahun 1967 ;-----

-- Berta Dangkana Lauberi meninggal tahun 1997 ;-----

### TANGGAPAN TERHADAP ISI LAPORAN POIN 3

**Bapak Majelis Hakim yang kami hormati,**

- Keterangan penggugat inipun dinyatakan tidak benar/bohong, mama berta pernah menyampaikan kepada saya, bahkan mama.kandung sayapun pernah menyampaikan kepada saya bahwa perkawinan antara Welem Dangkana dan Berta dangkana lauberi, mereka dikaruniai 1( satu ) orang anak perempuan namun telah meninggal dunia sejak masih kanak-kanak ;-----
- Berta Dangkana Lauberi meninggal dunia pada tahun 1996.Bukan meninggal tahun 1997. Itu buktinya bahwa karena memang Keluarga dangkana tidak pernah memperhatikan Berta Dangkana Lauberi dan suaminya sehingga mereka tidak pernah tau tentang perkawinan mereka sampai tanggal meninggalnya pun mereka tidak tahu ;-----

### 4. LAPORAN PENGUGAT POIN 4





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1950, saya diambil oleh Welem Dangkana ( alm ) dan berta Dangkana Lauberi menjadi anak mereka, dan saya di asuh oleh mereka sebagai anak mereka atas tanah yang ingin digelapkan oleh tergugat ini ;-----

## TANGGAPAN TERHADAP ISI LAPORAN POIN 4

**Bapak Majelis Hakim yang kami hormati,**

Hal ini pun tidak masuk di akal / bohong. Karena usia Soleman Dangkana sampai dengan tahun 2013 ini sudah 63 tahun. Itu berarti 2013-1950 = 63 tahun. Berarti logikanya, sejak soleman Dangkana berusia nol bulan dia sudah diambil oleh welem Dangkana dan berta dangkana lauberi untuk menjadi anaknya.siapun orang pada usia seperti itu dia tidak akan mengetahui keberadaanny a. Sebab pada usia seperti itu kita belum melihat manusia dan dunia dimana kita berada, apakah soleman dangkana bisa tau saat usia nol bulan itu sudah ada di rumah welem dangkana atau ada orang yang menceritakan? karena itu kami menganggap ini ceritera dongeng atau tidak masuk akal. Sedangkan dari penjelasan orang tua kami atas nama Daud Beri,Isak Lauberi dkk bahkan semua orang di Desa kaleb mengatakan bahwa soleman dangkana datang tinggal dengan welem dangkana dan berta dangkana lauberi pada usia dewasa ( usia sekolah ) karena jangkawan antara rumah tempat tinggal soleman dangkana dengan rumah sekolah cukup jauh, sehingga dia harus datang tinggal dengan welem Dangkana dan berta Dangkana Lauberi karena jangkawan antara rumah tempat tinggal dengan rumah sekolah tidak jauh ( dekat dengan rumah sekolah ), namun soleman dangkana tidak tinggal lama dengan Welem Dangkana dan berta dangkana lauberi, hanya sementara waktu saja lalu kembali ke rumah orang tuanya, karena welem dangkana adalah orang yang tegas dan disiplin waktu, orang yang tidak bekerja maka tidak di kasi makan/minum. Dari hal-hal seperti inilah yang membuat soleman dangkana tidak betah di rumah dan harus kembali ke rumah orang tuanya ;-----

## 5. LAPORAN PENGGUGAT POIN 5.

Tahun 1985 tergugat ( Yusuf Ladang) datang tinggal dengan Berta Dangkana Lauberi untuk menjaga rumah dengan semua harta yang ada di rumah diatas atas tanah itu, dan kami keluarga Dangkana sudah sepakat betikan sebidang tanah kepada Yusuf Ladang( tergugat) ini.tetapi tanah itu Yusuf Ladangkasih orang lain yang membangun rumah, lalu ingin menguasai tanah yang bukan miliknya, tapi milik penggugat ;-----

## TANGGAPAN TERHADAP ISI LAPORAN POIN 5

**Bapak Majelis Hakim yang kami hormati,**

Halaman 7 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 18 / Pdt.G / 2013 / PN.KLB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Penggugat pada poin 5 ini juga dinyatakan tidak benar/bohong. Karena bukan tahun 1985 tetapi pada tahun 1979 mama berta dangkana lauberi panggil saya ( Yusuf Ladang) datang tinggal dengan dia karena setelah suaminya meninggal dunia, tidak ada keluarga dangkana yang memperhatikan dia, hanya saudara laki-laki alas nama Isak lauberi bersama isteri dan anak-anaknya yang tinggal bersama-sama dengan Mama Berta dalam satu rumah untuk mengurus kehidupannya selama itu, dan akhirnya karena saya juga adalah sebagai anaknya sehingga saya di panggil untuk bersama-sama dengan dia mengurus dia hingga Mama tersebut meninggal dunia pada tahun 1996 ; \_\_\_\_\_
- Tentang tanah yang keluarga Dangkana sepakat menyerahkan kepada saya untuk membangun rumah setelah mania berta meninggal dunia dan saya serahkan kepada orang lain itu tidak benar, karena saya sendiri tidak pernah menerima tanah dari keluarga Dangkana dan menyerahkan kepada orang lain. Dan siapakah orang lain yang menerima tanah itu? Inipun tidak benar ; \_\_\_\_\_

### 6. LAPORAN PENGUGAT POIN 6.

Tergugat menulis surat palsu bahwa keluarga Dangkana sudah menyerahkan warisan tanah itu kepada Yusuf Ladang, sebagai yang satu-satunya berhak menerima warisan tanah *wellem Dangkana*, dan surat itu di tandatangani dan cap mantan seorang kepala Desa, surat palsu itu keluarga Dangkana gugat di kantor Desa Kaleb pada tanggal 30 oktober 1999 dan sudah dirobek di kantor Desa saat itu juga; \_\_\_\_\_

### TANGGAPAN TERHADAP ISI LAPORAN POIN 6

**Bapak Majelis Hakim yang kami hormati,**

- Keterangan penggugat ini pun tidak benar/bohong, karena saya tidak pernah menulis surat palsu yang menerangkan tentang keluarga dangkana menyerahkan tanah kepada saya. Tetapi yang benar adalah, setelah Mama Berta Dangkana Lauberi meninggal dunia pada tahun 1996, setelah itu pada tanggal 17 Januari tahun 1996 Eduard Dangkana mendatangi saya dan antar saya ke rumah ketua RW atas nama Bapak Dominggus Lapenangga untuk membuat surat hibah kepada saya untuk mengawasi semua tanah tersebut dengan segala yang ada diatasnya tanpa sepengetahuan pemilik tanah atas nama Isak Lauberi dan kawan-kawan.mereka menggelapkan tanah orang dan mau menyerahkan keparla saya untuk tinggal diatas tanah tersebut. dengan saksi-saksinya adalah sebagai berikut: \_\_\_\_\_
1. Dominggus Lapenangga ; \_\_\_\_\_





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Elram Sir ; \_\_\_\_\_
3. Markus Willem Lau ; \_\_\_\_\_
4. Aser Bekak ; \_\_\_\_\_
5. Mantan Kepala Desa Kaleb atas nama Simon Bernadus Puling (alm) ; \_\_\_\_\_

- Menurut keterangan penggugat bahwa pada tanggal 30 oktober 1996 surat tersebut sudah dirobek di Kantor Desa Kaleb itu memang sangat tidak benar/bohong karena surat tersebut masih ada di tangan saya sampai hari ini ; \_\_\_\_\_

## 7. LAPORAN PENGGUGAT POIN 7.

Tergugat dengan segala keliakannya untuk menggelapkan tanah milik keluarga Dangkana Yang adalah milik penggugat, maka keluarga dangkana sudah perkara dengan tergugat 2 kali di kantor, yaitu yang pertama tanggal 13 Maret 1993 di kantor Dusun 1, dan dalam perkara itu tergugat kalah, dan bersedia kembali Munaseli. Perkara yang kedua di Kantor Desa Kaleb, tanggal 30 Oktober tahun 1999, juga tergugat ( Yusuf Ladang) tetap kalah perkara, dan bersedia pulang ke Munaseli, karena mereka orang Munaseli ; \_\_\_\_\_

## TANGGAPAN TERHADAP ISI LAPORAN POIN 7

Bapak Majelis Hakim yang kami hormati,

- Keterangan penggugat inipun tidak benar / bohong, karena bukan pada 13 Maret 1993, tetapi pada tanggal 13 Maret 1994. dan itu bukan Soleman Dangkana perkara dengan saya (Yusuf Ladang) tetapi perkara dengan Keluarga Lauberi atas nama Daud Beri, Isak Lauberi dkk berkaitan dengan pembuatan fondasi bangunan rumah atas nama bapak Lukas Lauberi, yang keluarga Dangkana menganggap bahwa tanah itu milik mereka sehingga di urus oleh Kepala Dusun 01 atas nama Bapak Junus Salmon Waang ; \_\_\_\_\_

Yang hadir pada waktu itu adalah sbb:

1. Penggugat dan saksi ; \_\_\_\_\_
  - a. Thomas Dangkana ; \_\_\_\_\_
  - b. Soleman Dangkana ; \_\_\_\_\_
  - c. Musa Waang ; \_\_\_\_\_
  - d. Yakob Waang ; \_\_\_\_\_
  - e. Musa Peni ; \_\_\_\_\_
  - f. Ruben Peni ; \_\_\_\_\_

Halaman 9 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 18 / Pdt.G / 2013 / PN.KLB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Lukas Dap ;-----
2. Tergugat dan saksi ;-----
  - a. Isak Lauberi ;-----
  - b. Daud Beri ;-----
  - c. Thomas Beri ;-----
  - d. Markus Wellem Lau ;-----
  - e. Lukas Lauberi ;-----
  - f. Berta Dangkana Lauberi ;-----
  - g. Charleson Lauberi ;-----
  - h. Yusuf Ladang ;-----
  - i. Hendrik Sirkaal ;-----
  - j. Efraim Sir ( Ketua RT ) ;-----
  - k. Dominggus Lapenangga ( Ketua RW ) ;-----

dan dari keterangan-keterangan yang di sampaikan oleh penggugat dan tergugat yang cukup tegang, akhirnya pertanyaan dan kepala dusun kepada mama Berta Dangkana Lauberi bahwa keputusan ada di tangan **mama.apakah tanah yang mama tinggal itu adalah milik wellem Dangkana?** Mama berta menjawab : tanah yang saya tinggal diatas ini bukan milik Welem Dangkana tetapi milik bapak saya( zakarias Lauberi) bukan milik suami saya ( Welem Dangkana ) dan tanah yang saya tinggal ini bukan hutan tutupan yang saya tebas tetapi bekas garapan orang tua saya. Ditambahkan lagi : bahwa setelah suami saya meninggal saya pernah pergi memilih kemiri di mamar suami saya, namum keluarga Dangkana menganggap saya mencuri kemiri sehingga keluarga suami saya lapor di Ketua RT 01 atas nama bapak Daud Waang dan Bapak Daud Dollu. keputusannya ialah saya di anggap mencuri akhirnya kemiri tersebut di serahkan kepada keluarga suami saya dan saya di suruh pulang dengan tangan kosong/tidak membawa kemiri. Dan pembicaraan mama seperti inilah saat itu keluarga Dangkana merasa malu dan tidak berbicara apa-apa. Rasa menyesal tetapi sudah tidak ada gunanya. maka keputusan Kepala Dusun menyatakan bahwa tanah bukan milik Soleman Dangkana dkk tetapi milik Keluarga Lauberi dan akhirnya fopondasi bangunan tersebut tetap dikerjakan ;-----

- Keterangan dari penggugat tentang perkara kedua tanggal 30 Oktober 1999 yang di urus oleh Sekertaris Desa atas nama Junus Salmon Waang itu memang benar namun tidak ada berita acara kekalahan yang dibuat oleh Sekertaris Desa kepada kedua pihak yaitu Yusuf

Halaman 10 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 18 / Pdt.G / 2013 / PN.KLB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

Ladang dan Soleman Dangkana serta saksi-saksinya. Namun demikian orang tua dari suku Abari atas nama David Bari, Isak Lauberi dkk menahan imelarang saya untuk keluar dari tanah tersebut dengan alasan bahwa tanah itu bukan milik keluarga Dangkana tetapi tanah itu milik Keluarga Lauberi yang adalah warisan/peninggalan orang tua Zakarias Lauberi, maka saya juga mengikuti apa yang disampaikan oleh orang tua-orang tua ini dan akhirnya saya bersama isteri dan anak-anak tinggal dan membangun rumah diatasnya hingga hari ini;-----

## 8. LAPORAN PENGUGAT POIN 8.

Perbuatan tergugat seperti ini, menurut penggugat adalah benar-benar suatu perbuatan melawan hukum dan melawan hak asasi manusia, yang menyebabkan penggugat mengalami banyak kerugian,karena harta yang ada didalam rumah sudah hilang jejak semuanya, rumah juga sudah dibongkar,dan sudah dibangun rumah yang lain di tempatnya,pohon asam ada 6 pohon, dan semuanya sudah ditebang padahal sudah berbuah semuanya ; -----

## TANGGAPAN TERHADAP ISI LAPORAN POIN 8

**Bapak Majelis Hakim yang kami hormati,**

- Keterangan dan penggugat tentang membongkar rumah ini memang saya tidak pernah membonkar rumah penggugat karena sejak saya dipanggil mama Berta Dangkana Lauberi untuk tinggal bersama dalam rumah tersebut yang dihuni oleh mama Berta adalah hasil bantuan kerja sama/gotong royong dan Tim persekutuan doa dari Klomandeing,Karena mama berta itiga adalah sesama anggota Tim doa. dan rumah itu kami tinggal bersama-sama hingga rumah tersebut rusak akibat gempa bumi pada tahun 1987. Dan kami merehap kembali bagian-bagian yang sudah rusak untuk kami huni secara bersama-sama hingga mama berta dangkana lauberi meninggal dunia pada tahun 1996 ; -----
- Keterangan penggugat tentang harta yang ada didalam rumah yang hilang semuanya itu dinyatakan bohong/tidak benar.karena saya tidak pernah dikasitau oleh mama berta tentang jenisjenis harta yang ada didalam rumah itu. sejak saya dipanggil oleh mama berta,yang dikasitau/ditunjuk kepada saya adalah : -----
  1. Tempat tidur dari bambu 3 buah ; -----
  2. Peti anyaman dari daun lontar berisi pakaian Gereja dan pakaian perjamuan dalam keadaan rusak sedangkan pohon asam 6 pohon itu karena berdiri terlalu rapat dengan

Halaman 11 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 18 / Pdt.G / 2013 / PN.KLB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang akan mengakibatkan membahayakan manusia dan merusak bangunan rumah maka diperintahkan oleh mama Berta dangkana lauberi untuk menebang pohon asam dimaksud demi keselamatan manusia dan bangunan ; -----

### 9. LAPORAN PENGUGAT POIN 9.

Dengan perbuatan tergugat seperti tersebut diatas, penggugat mengalami kerugian, diperkirakan Rp. 50.000.000 ( Lima Puluh Juta Rupiah ) maka tergugat harus membayar ganti rugi kepada penggugat uang tunai sebesar Rp.50.000.000 ( Lima Puluh Juta Rupiah ) ; -----

### 10.LAPORAN PENGUGAT POIN 10.

Bahwa Perbuatan tergugat jelas dan nyata, perbuatan melawan hukum, maka penggugat motion kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi untuk : -----

- Memerintahkan tergugat membongkar rumah yang sudah dibangun diatas tanah itu,mcngcmbalikan lokasi itu kepada penggugat yang adalah pemiliknya ; -----
- Memerintahkan kepada tergugat agar membayar uang ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp.50.000.000 ( Lima Puluh Juta Rupiah ) ; -----

### TANGGAPAN TERHADAP ISI LAPORAN POIN 9 DAN 10

#### **Bapak Majelis Hakim yang kami hormati,**

Untuk laporan penggugat poin 9 dan poin 10 ini kami tidak bisa menanggapi karena semuanya se mata - mata penggugat memerintahkan kepada Majelis Hakim untuk tergugat segera membongkar rumah, penggugat memerintahkan Majelis Hakim untuk tergugat segera membayar kerugian penggugat sebesar Rp. 50.000.000, penggugat memerintahkan majelis hakim untuk menahan tergugat selama setelah tergugat dapat menyelesaikan kerugian penggugat sebanyak Rp. 50.000.000, Penggugat memerintahkan kepada Majelis Hakim untuk menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan penggugat memohon kepada majelis hakim untuk dapat mengabulkan semua permintaan yang telah penggugat sampaikan. hal ini sangat luar biasa dan terkesan bahwa penggugat telah mengetahui kemenangannya. Sangat tidak pantas penggugat dengan seenaknya mau memerintahkan Majelis Hakim untuk mengambil putusan kemenangan bagi seseorang. Tindakan-tindakan seperti ini sudah sangat-sangat melanggar aturan ; -----

#### **Bapak Majelis Hakim yang kami hormati,**

Dengan mendengar laporan penggugat seperti ini semua keluarga terlebih pemilik tanah melarang untuk saya tidak boleh hadir dalam persidangan di Kantor Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari senin, 25

Halaman 12 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 18 / Pdt.G / 2013 / PN.KLB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013 yang lalu karena jangan sampai semua permintaan ini di kabulkan oleh Majelis Hakim

namun sebagai warga masyarakat yang baik saya harus menghargai panggilan dan Pemerintah untuk didengar keterangan-keterangannya ;-----

Dengan demikian maka saya tidak bisa menanggapi poin 9 dan 10 ini karena saya juga tidak mengerti dengan isi poin ini, karena itu saya limpahkan kepada Bapak Majelis Hakim untuk dapat menanggapi poin 9 dan 10 ini sesuai aturan yang berlaku di Negara ini ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 06 Januari 2014 dan Tergugat, telah Mengajukan Duplik tertanggal 15 Januari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat mengajukan 3 (tiga) buah surat bukti yaitu berupa:-----

1. Bukti P.1: Foto copy surat bukti Sertipikat (Tanda Bukti Hak), Hak Milik No. 90, tertanggal Kalabahi, 29-3-1999 yang ditanda tangani oleh SYAMSUL AKBAR, BA.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, atas nama Pemilik BERTHA DANGKANA LAUBERI;-----
- 2.Bukti P.2: Foto copy surat bukti Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, No. SPPT : 53.07.010.008.001-0048.0, tertanggal, 17 JULI 2013 atas nama wajib pajak SOLEMAN DANGKANA;-----
3. Bukti P.3: Foto copy surat bukti BERITA ACARA PENYELESAIAN PERKARA TANAH PEKARANGAN ANTARA SOLEMAN DANGKANA DAN YUSUF LADANGTAHUN 1999, tertanggal 30 Oktober 199 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Desa Kaleb : JUNUS S. WAANG;-----

Menimbang, bahwa bukti - bukti P.1, sampai dengan P.3 tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, masing-masing dibawah sumpah sesuai Agama masing-masing memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

### 1. YUNUS SALMON WAANG.

- Bahwa saksi sebagai kepala desa pada tahun 1986, dan 1998 saksi menjadi sekretaris desa Kaleb;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai tanah yang terletak di RT.04 / RW .06 di desa Kaleb , Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor ;-----

Halaman 13 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 18 / Pdt.G / 2013 / PN.KLB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Batas-batas tanah sengketa yaitu :

- Utara : ISAK LAUBERI sekarang CHARLES LAUBERI ; \_\_\_\_\_
- Selatan : SMA Negeri Tamalabang ; \_\_\_\_\_
- Timur : Yusuf Ladang; \_\_\_\_\_
- Barat : SD Tamalabang sekarang SMA Negeri Tamalabang ; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah sengketa tersebut ; \_\_\_\_\_
- Bahwa diatas tanah sengketa yang pertama kali menempati adalah WELEM DANGKANA dan BERTHA DANGKANA ; \_\_\_\_\_
- Bahwa menurut cerita di Desa, Welem Dangkana dan Bertha memiliki anak 1 (satu) orang , tetapi sudah meninggal pada waktu masih kecil ; \_\_\_\_\_
- Bahwa sepengetahuan saksi Welem Dangkana dan Bertha tinggal di atas tanah sengketa pada tahun 1986 ; \_\_\_\_\_
- Bahwa hubungan antara Welem Dangkana dengan Penggugat ialah : Keponakan dari Welem Dangkana oleh karena Welem Dangkana dengan Penggugat Soleman Dangkana adalah 1 (satu) kakek ; \_\_\_\_\_
- Bahwa Tergugat sepengetahuan saksi adalah Keponakan dari Bertha Dangkana Lauberi ; \_\_\_\_\_
- Bahwa Welem Dangkana dan Bertha Dangkana saat ini sudah almarhum ; \_\_\_\_\_
- Bahwa mengenai asal usul tanah sengketa saksi tidak mengetahui secara pasti namun sepengetahuan saksi diatas obyek sengketa sudah ada 1 (satu) buah bangunan yang sudah ditempati Tergugat Yusuf Ladang. Yang sebelumnya tinggal dengan Bertha Dangkana Lauberi ; \_\_\_\_\_
- Bahwa dahulu bangunan diatas tanah sengketa berupa bangunan darurat , namun saat ini sudah dirubah oleh Tergugat Yusuf Ladang; \_\_\_\_\_
- Bahwa tanah sengketa saat ini telah bersertipikat atas nama : Bertha Dangkana Lauberi ; \_\_\_\_\_
- Bahwa pernah ada penyelesaian di tingkat desa pertama pada tanggal 13 Maret 1994 saksi sebagai kepala dusun pada tanggal 30 Oktober 1999, pernah diselesaikan permasalahan antara Soleman Dangkana dan Yusuf Ladang, yang mana hasilnya pada saat itu Tergugat Yusuf Ladang bersedia keluar dari lokasi tanah sengketa dalam jangka waktu 1(satu) tahun yaitu dari tahun 1999 sampai tahun 2000; \_\_\_\_\_
- Bahwa pada tahun 1999 waktu pertemuan Penggugat tunjukkan Sertipikat sehingga Tergugat pada waktu itu bersedia keluar dari tanah sengketa ; \_\_\_\_\_

Halaman 14 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 18 / Pdt.G / 2013 / PN.KLB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah telah terjadi pembagian harta antara Welem Dangkana dan

Bertha Dangkana Lauberi ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pengalihan hak terhadap objek sengketa ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat di asuh oleh Welem Dangkana dan Bertha Dangkana Lauberi ;-----

- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai sekretaris desa Kaleb, Welem Dangkana sudah meninggal yang ada hanya Bertha Dangkana Lauberi ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi Sertipikat atas nama : Bertha Dangkana Lauberi saat ini dipegang oleh Penggugat dengan alasan Penggugat adalah Keponakan dari Welem Dangkana ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

## 2. EDWARD DANG MEKA.

- Bahwa tanah sengketa terletak di Tamalabang RT.02 / RW.04 , Desa Kaleb, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor ;-----

- Bahwa batas-batas tanah sengketa :-----

- Utara : SIMON PENI KORA ;-----

- Selatan : SMA Negeri Tamalabang ;-----

- Timur : YESKIEL SIRBUR ;-----

- Barat : SD Tamalabang sekarang SMA Negeri Tamalabang ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah sengketa ;-----

- Bahwa tempat tinggal saksi dengan tanah sengketa jaraknya lebih kurang 500 m ;-----

- Bahwa tanah sengketa berupa tanah kebun atau Ladang ;-----

- Bahwa tanah sengketa tersebut dahulu yang menempati adalah Welem Dangkana dan Bertha Dangkana Lauberi ;-----

- Bahwa tanah sengketa saat ini dikelola oleh Tergugat Yusuf Ladang bersama istri dan anak-anaknya ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Welem Dangkana meninggal dunia Tergugat Yusuf Ladang datang menempati objek sengketa pada tahun 1999 ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini yang menempati tanah sengketa ialah Yusuf Ladang dan keluarganya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Isak Lauberi sempat menempati tanah sengketa namun saat ini yang menguasai tanah sengketa hanya Tergugat Yusuf Ladang; \_\_\_\_\_
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Welem Dangkana sebagai Keponakan ; \_\_\_\_\_
  - Bahwa hubungan antara Tergugat dengan Bertha Dangkana Lauberi sebagai Keponakan ; \_\_\_\_\_
  - Bahwa setelah Welem Dangkana meninggal dunia yang tinggal di atas tanah sengketa adalah Tergugat Yusuf Ladang; \_\_\_\_\_
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah Welem Dangkana pernah menyerahkan tanah kepada Tergugat Yusuf Ladang; \_\_\_\_\_
  - Bahwa sepengetahuan saksi Welem Dangkana dan Bertha Dangkana Lauberi menempati tanah sengketa sejak tahun 1969 ; \_\_\_\_\_
  - Bahwa Welem Dangkana dan Bertha Dangkana Lauberi belum pernah mengangkat anak ; \_\_\_\_\_
  - Bahwa Tergugat ada tinggal di atas tanah sengketa sejak tahun 1999 ; \_\_\_\_\_
  - Bahwa pada tahun 1999 di atas tanah sengketa terdapat rumah yang menempati adalah Bertha Dangkana Lauberi dan Yusuf Ladang beserta keluarganya ; \_\_\_\_\_
  - Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa adalah milik Welem Dangkana Lauberi dan setelah meninggal dunia tanah sengketa dikuasai oleh Bertha Dangkana Lauberi ; \_\_\_\_\_
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut telah bersertipikat atau belum ; \_\_\_\_\_
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah telah terjadi pembagian warisan terhadap tanah sengketa ; \_\_\_\_\_
- Atas keterangan saksi tersebut, Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ; \_\_\_\_\_

### 3. MARKUS DANGKANA.

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan masalah tanah sengketa yang terletak di RT.04 / RW.02 dusun I Tamalabang, Desa Kaleb yang luasnya sekitar 1000 m2 ; \_\_\_\_\_
- Bahwa batas-batas tanah tersebut ; \_\_\_\_\_
  - Utara ; SIMON KORA ; \_\_\_\_\_
  - Selatan : SMA Negeri Tamalabang ; \_\_\_\_\_
  - Timur : YESKIEL SIRBUR dan NIKO DOPONG ; \_\_\_\_\_
  - Barat : SD Tamalabang sekarang SMA Negeri Tamalabang ; \_\_\_\_\_
- Bahwa tanah sengketa berupa tanah Ladang dan ditanami ubi dan jagung juga ada tanaman lontar 3(tiga) pohon dan rumah milik Welem Dangkana bersama keluarganya ; \_\_\_\_\_



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah sengketa terdapat jalan setapak lebarnya sekitar 3 (tiga) meter di tengah tanah sengketa menuju rumah lain ; -----
- Bahwa Welem Dangkana tinggal dan menempati tanah sengketa sejak jaman Belanda ; -----
  - Bahwa setelah Welem Dangkana meninggal dunia yang menempati tanah sengketa ialah istrinya yaitu Bertha Dangkana Lauberi ; -----
  - Bahwa saat ini yang menempati tanah sengketa adalah Tergugat Yusuf Ladang ; -----
  - Bahwa Yusuf Ladang menempati tanah sengketa sejak tahun 1970 ; -----
  - Bahwa Yusuf Ladang tinggal di atas tanah sengketa dengan keluarganya yaitu : istri dan 4 (empat) orang anak ; -----
  - Bahwa sepengetahuan saksi diatas tanah sengketa terdapat 2 (dua) buah rumah yaitu : Isak Lauberi dan rumah Welem Dangkana yang di tempati Tergugat Yusuf Lauberi ; -----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bangunan rumah di atas lokasi tanah sengketa siapa yang membangun ; -----
  - Bahwa bangunan tersebut yang menempati adalah Welem Dangkana dan istri Bertha Dangkana Lauberi ; -----
  - Bahwa Welem Dangkana dengan istrinya Bertha Dangkana Lauberi memiliki anak 1 (satu) orang akan tetapi meninggal dunia sejak masih kecil ; -----
  - Bahwa Welem Dangkana pernah mengangkat anak yaitu Penggugat Soleman Dangkana namun pengangkatan anak tersebut hanya secara keluarga dalam rumah dan tidak ada Penetapan dari Pengadilan ; -----
  - Bahwa Welem Dangkana meninggal dunia sejak tahun 1967 sedangkan istrinya Bertha Dangkana Lauberi meninggal tahun 1996 ; -----
  - Bahwa Tergugat datang di atas tanah sengketa semasa Bertha masih hidup ; -----
  - Bahwa saat semasa hidupnya Bertha Dangkana Lauberi belum pernah ada pembagian warisan ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut ; -----
1. Bukti T.1: Foto copy surat bukti KWITANSI tertanggal 30 Juli 1998 untuk biaya pengukuran tanah ber "SK" a.n. Bertha Lauberi yang ditanda tangani oleh Herman A. Mau yang menerima uang dan Isak Lauberi yang menyerahkan uang ; -----

Halaman 17 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 18 / Pdt.G / 2013 / PN.KLB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.2: Foto copy surat bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002, No. SPPT : 53.07.010.008.001-0033.0, tertanggal, 02 JAN 2002 atas nama wajib pajak YUSUF LADANG;-----
3. Bukti T.3: Foto copy surat bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003, No. SPPT : 53.07.010.008.001-0033.0, tertanggal, 02 JAN 2003 atas nama wajib pajak YUSUF LADANG;-----
4. Bukti T.4: Foto copy surat bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005, No. SPPT : 53.07.010.008.001-0033.0, tertanggal, 02 JAN 2005 atas nama wajib pajak YUSUF LADANG;-----
5. Bukti T.5: Foto copy surat bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008, No. SPPT : 53.07.010.008.001-0033.0, tertanggal, 02 JAN 2008 atas nama wajib pajak YUSUF LADANG;-----
6. Bukti T.6: Foto copy surat bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008, No. SPPT : 53.07.010.008.001-0033.0, tertanggal, 02 JAN 2008 atas nama wajib pajak YUSUF LADANG;-----
7. Bukti T.7: Foto copy surat bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, No. SPPT : 53.07.010.008.001-0033.0, tertanggal, 03 JAN 2011 atas nama wajib pajak YUSUF LADANG;-----
8. Bukti T.8: Foto copy surat bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, No. SPPT : 53.07.010.008.001-0033.0, JAN 2013 atas nama wajib pajak YUSUF LADANG;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti T.1 sampai dengan T.8 tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut Tergugat telah mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah sesuai Agama masing-masing memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

## 1. DAUD BERI.

- Bahwa saksi mengenal Welem Dangkana dan istrinya bernama Bertha Dangkana Lauberi ;-----
- Bahwa Welem Dangkana dan Bertha tidak memiliki anak ;-----

Halaman 18 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 18 / Pdt.G / 2013 / PN.KLB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut adalah milik Bertha pemberian dari Isak Lauberi ;---

- Bahwa saksi mengenal Welem Dangkana yang menikah dengan Bertha Lauberi tidak punya tanah sehingga tanah sengketa tersebut di berikan oleh Sakarias Lauberi (Ayah dari Bartha Lauberi); ---
- Bahwa tanah tersebut awalnya yang menempati adalah Sakarias Lauberi setelah itu Bertha Lauberi;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut telah bersertipikat atau belum ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;------

## 2. CARLESON LAUBERI.

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang menjadi sengketa ;-----
- Bahwa tanah tersebut terletak di RT.04 / RW.02 desa Kaleb, Kecamatan Pantar Timur , Kabupaten Alor dengan batas-batasnya yaitu :-----
  - Utara ; Pekarangan Isak Lauberi ;-----
  - Selatan : SMA Negeri Tamalabang ;-----
  - Timur : YESKIEL SIRBUR ;-----
  - Barat : SMA Negeri Tamalabang ;-----
- Bahwa saksi tinggal dekat lokasi tanah sengketa yaitu sejak tahun 1979 ;-----
- Bahwa tanah tersebut berupa tanah warisan yang di tinggalkan oleh bapak Sakarias Lauberi ;-----
- Bahwa dahulu tanah tersebut berupa kebun dan saat ini sudah ada bangunan ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sudah lama tinggal di atas tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa Tergugat Yusuf Ladang menempati tanah sengketa dengan istri dan anak ;-----
- Bahwa Tergugat Yusuf Ladang dan istrinya menempati tanah sengketa bersama dengan Bertha pada tahun 1979, saat itu saksi dengan bapak saksi keluar dari rumah Bertha selanjutnya tinggal di tanah sengketa ;-----
- Bahwa Tergugat Yusuf Ladang menempati tanah sengketa semasa Bertha masih hidup pada tahun 1974 ;-----
- Bahwa hubungan antara Yusuf Ladang (Tergugat) dengan Bertha yaitu ibu kandung Yusuf Ladang saudara kandung dengan Bertha dan Isak Lauberi ;-----
- Bahwa di atas tanah sengketa saat ini terdapat 1(satu) buah rumah ;-----

Halaman 19 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 18 / Pdt.G / 2013 / PN.KLB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa milik Bertha hasil warisan dari orang tuanya yaitu Sakarias Lauberi ;-----
- Bahwa Sakarias Lauberi memiliki empat orang anak yaitu :-----
  1. Bendelina Lauberi ;-----
  2. Bertha Lauberi ;-----
  3. Henderina Lauberi ;-----
  4. Isak Lauberi ;-----
- Bahwa Sakarias Lauberi mewariskan tanah sengketa tersebut kepada 2 (dua) orang anaknya yaitu Bertha Lauberi dan Isak Lauberi akan tetapi Isak Lauberi dapat bagian di luar tanah sengketa ; ----
- Bahwa Bertha meninggal dunia sejak tahun 1996 ;-----
- Bahwa tanah sengketa diwariskan kepada Tergugat Yusuf Ladang ;-----
- Bahwa ada penyelesaian terhadap tanah sengketa pada tahun 1999 berupa pencegahan membuat pondasi rumah lalu kepala dusun menyelesaikan dan hasilnya tanah sengketa tersebut tetap di tangan Bertha dan Tergugat Yusuf Ladang ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada penyelesaian di tingkat desa oleh kepala desa mengenai tanah sengketa ;-----
- Bahwa hingga saat ini yang menempati tanah sengketa adalah Tergugat Yusuf Ladang ;-----
- Bahwa Sertipikat atas nama Bertha Lauberi bukan atas nama suaminya Welem Dangkana ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Salmon Waang sebagai kepala dusun ada penyelesaian pada tingkat dusun yang hasilnya Bertha menerangkan tanah tersebut miliknya dari hasil warisan keluarga Lauberi ;-----
- Bahwa Tergugat Yusuf Ladang sudah dianggap sebagai anak angkat dari Bertha Lauberi karena dari masa hidupnya sampai dengan meninggal dunia Tergugat Yusuf Ladang yang mengurus Bertha Lauberi ;-----
- Bahwa hingga saat ini saksi tidak mengetahui Sertipikat tanah sengketa sebab pada tahun 1999 saksi pernah meminta kepada Kepala Desa sdr. Nikoleus Welem Sir akan tetapi tidak diberikan Sertipikat tersebut ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----

### 3. YULIUS WAANG Sirkall.

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa terletak di RT.04 / RW.02, desa Kaleb , dengan batas-batas yaitu :-----

Halaman 20 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 18 / Pdt.G / 2013 / PN.KLB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Pekarangan Isak Lauberi ; \_\_\_\_\_
- Selatan : SMA Negeri Tamalabang ; \_\_\_\_\_
- Timur : YESKIEL SIRBUR ; \_\_\_\_\_
- Barat : SMA Negeri Tamalabang ; \_\_\_\_\_
- Bahwa tanah sengketa berupa kebun tetapi saat ini sudah ada rumah ; \_\_\_\_\_
- Bahwa di atas tanah sengketa berdiri rumah dan yang menempati adalah Tergugat Yusuf LADANG ; \_\_\_\_\_
- Bahwa tanah sengketa sepengetahuan saksi adalah milik Bertha namun di wariskan kepada siapa saksi tidak mengetahui ; \_\_\_\_\_
- Bahwa sepengetahuan saksi Bertha meninggal pada tahun 1996 ; \_\_\_\_\_
- Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas obyek sengketa tersebut maka telah dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah sengketa tersebut berada. Pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014, sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa setelah pembuktian selesai maka pihak Penggugat dan Tergugat menyerahkan Kesimpulannya pada hari : Rabu, tanggal 12 Maret 2014, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sudah tidak ada mengajukan sesuatu lagi, dan pada akhirnya mohon putusan ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian putusan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan, dan sepanjang hal-hal yang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ; \_\_\_\_\_

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### I. Dalam Provisi :

Menimbang bahwa adapun maksud tuntutan provisi Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; \_\_\_\_\_

Menimbang bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan provisi tentang aspek-aspek sebagai berikut ; \_\_\_\_\_



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan kepada tergugat, agar segera membongkar Rumah yang ada diatas Tanah Penggugat, yang terletak di RT 04, RW 02 Dusun I, Desa Kaleb, Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor, dengan luas 1,483 m<sup>2</sup>, serta diserahkan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan bebas dan tanpa beban apapun segera setelah Putusan ini diucapkan, bila perlu dengan bantuan alat negara;-----

Menimbang bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa berdasarkan kajian teoretik ketentuan pasal 191 ayat (1) RBg, pasal 53 RV maka putusan provisi adalah putusan yang berisikan agar Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan. <sup>1</sup> ;-----
- b. Bahwa terhadap Provisi Penggugat yang menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan kepada tergugat, agar segera **membongkar Rumah** yang ada diatas Tanah Penggugat, yang terletak di RT 04, RW 02 Dusun I, Desa Kaleb, Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor, dengan luas 1,483 m<sup>2</sup>, serta **diserahkan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah** ;-----

Maka Majelis Hakim memandang bahwa aspek ini telah memasuki pokok perkara (*bodem geschill*) yang harus dibuktikan oleh para pihak yang berperkara sehingga tidak ada relevansinya dipertimbangkan dalam Provisi, dengan dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendirian bahwa terhadap tuntutan Provisi adalah layak, adil, sudah sepantasnya, dan berdasarkan hukum apabila keseluruhan **tuntutan Provisi Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima** ;-----

### II. Dalam Pokok perkara :

Menimbang, bahwa adapun maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam provisi sepanjang relevan maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini ;-----

<sup>1</sup> Lilik Mulyadi, SH.MH, *TUNTUTAN PROVISIONIL DALAM HUKUM ACARA PERDATA PADA PRAKTIK PERADILAN*, penerbit ; Djambatan, Jakarta, 1996, hal.25.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat, detil dan terperinci gugatan

Penggugat dan jawaban Tegugat, maka pada hakikatnya pokok persengketaan ini secara substansial yaitu tanah yang terletak di RT 04 RW 02 Dusun I Desa Kaleb, Kecamatan Pantar Timur, yang luasnya : 1,483m<sup>2</sup> dimana menurut Penggugat tanah tersebut digarap oleh Welem Dangkana pada tahun 1943 yang menikah dengan Bertha Dangkana Lauberi dengan demikian tanah tersebut adalah milik Welem Dangkana yang pada tahun 1950 Penggugat diambil menjadi anak oleh karena perkawinan Welem Dangkana dan Bertha Dangkana Lauberi tidak memperoleh anak, sedangkan menurut Tergugat tanah sengketa adalah milik suku Abari , setelah Welem Dangkana meninggal dunia , Bertha Dangkana Lauberi hidup sendirian lalu pada tahun 1979 mama Bertha Lauberi memanggil Tergugat untuk tinggal bersama karena Tergugat sudah dianggap sebagai anak , oleh karena itu dengan bertitik tolak kepada dasar pertimbangan sebagaimana ketentuan pasal 283 RBg dan pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 s/d P.3 dan 3 (tiga) orang saksi, dan untuk membuktikan sangkalannya maka Tergugat mengajukan alat bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.8 dan 3 (tiga) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan alat bukti yang diajukan di persidangan hanya sebatas yang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak ada relevansinya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut (*vide, putusan Mahkamah Agung R.I No : 1087 R/Sip/1973*); -----

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim mempertimbangkan satu-demi satu tuntutan Penggugat sebagaimana diuraikan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa perihal tuntutan pokok yang pertama agar menyatakan perbuatan Tergugat mengklaim Tanah dengan memusnahkan tanaman Penggugat dan membangun Rumah Pribadi diatasnya adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat tersebut Tergugat menolak secara keseluruhan, dengan alasan tanah tersebut adalah Warisan/peninggalan dari orang tua Zakarias Lauberi (alm) kepada anak-anaknya termasuk Berta Lauberi. dan tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Berta Lauberi;-----

Halaman 23 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 18 / Pdt.G / 2013 / PN.KLB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kepemilikan atas tanah sengketa dimaksud dengan memperhatikan Sertipikat Hak Milik No. 90, diterbitkan di Kalabahi tertanggal, 29 Maret 1999 yang ditanda tangani oleh SYAMSUL AKBAR, BA. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, **atas nama Pemilik BERTHA DANGKANA LAUBERI (vide-P.1)**,. Serta berdasarkan pasal 32 ayat 1 PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah bahwa Sertipikat adalah Surat tanda bukti Hak terkuat yang memuat data fisik dan data Yuridis pasal 1868 KUHPerdara "Suatu Akta Otentik ialah Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat Akta Otentik itu dibuat", Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap tanah sengketa dimaksud saat ini kepemilikannya dimiliki oleh **BERTHA DANGKANA LAUBERI** ;-----

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **apakah perbuatan Tergugat membangun Rumah Pribadi diatas tanah yang menjadi objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak ?**. oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa menurut pasal 1365 KUHPerdara maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah "**perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, dan mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut**";-----

Menimbang, bahwa dahulu pengertian "**melawan hukum**" ditafsirkan hanya sebagai pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata-mata (pelanggaran perundang-undangan yang berlaku), tetapi sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di Negeri Belanda dengan mengartikan perkataan "**melawan hukum**" bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis semata-mata, melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada putusan Hoge Raad Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus Linden Baum versus Cohen dengan demikian sejak Tahun 1919 tindakan Onrechtmatige daad tidak lagi dimaksudkan hanya sebagai Onwetmatige daad saja;-----

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) dijelaskan lebih lanjut berdasarkan doktrin hukum R.Satiawan.,SH. Dimana syarat-syarat sebuah gugatan atas Perbuatan Melawan Hukum menurut arrest Hoge Raas Tahun 1919 adalah sebagai berikut ;-----

1. Perbuatan yang bertentangan dengan Hak orang lain ;-----

Halaman 24 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 18 / Pdt.G / 2013 / PN.KLB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan yang bertentangan dengan Kewajiban hukumnya sendiri ; \_\_\_\_\_
3. Perbuatan yang bertentangan dengan Kesusilaan ; \_\_\_\_\_
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ? ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban dan adanya surat-surat bukti yang diajukan serta keterangan saksi-saksi, terdapat adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan yaitu : \_\_\_\_\_

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai tanah yang terletak di RT.04 / RW .06 di desa Kaleb , Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor ; \_\_\_\_\_
- Bahwa tanah sengketa berupa kebun tetapi saat ini sudah ada rumah ; \_\_\_\_\_
- Bahwa diatas tanah sengketa yang pertama kali menempati adalah Welem Dangkana dan Bertha Dangkana Lauberi; \_\_\_\_\_
- Bahwa Welem Dangkana dengan istrinya Bertha Dangkana Lauberi memiliki anak 1 (satu) orang akan tetapi meninggal dunia sejak masih kecil ; \_\_\_\_\_
- Bahwa Welem Dangkana dan Bertha Dangkana saat ini sudah meninggal dunia (almarhum) ; \_\_\_\_\_
- Bahwa di atas tanah sengketa berdiri rumah dan yang menempati adalah Tergugat Yusuf Ladang; -
- Bahwa Tergugat datang di atas tanah sengketa semasa Bertha masih hidup ; \_\_\_\_\_
- Bahwa tanah sengketa saat ini telah bersertipikat atas nama : Bertha Dangkana Lauberi ; \_\_\_\_\_
- Bahwa belum terjadi pembagian warisan terhadap tanah sengketa ; \_\_\_\_\_
- Bahwa Yusuf Ladang tinggal di atas tanah sengketa dengan keluarganya yaitu : istri dan 4 (empat) orang anak ; \_\_\_\_\_
- Bahwa hingga saat ini yang menempati tanah sengketa adalah Tergugat Yusuf Ladang; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa mengambil alih sebagaimana yang telah majelis hakim pertimbangkan diatas terhadap tanah sengketa dimaksud adalah milik dari **BERTHA DANGKANA LAUBERI** memperhatikan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan dari Penggugat maupun Tergugat saling bersesuaian mengenai hal tersebut ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa Tergugat pula telah mengakui dalam jawabannya Welem Dangkana dan Bertha Dangkana Lauberi saat ini sudah meninggal dunia (almarhum), Tergugat datang di atas tanah sengketa semasa Bertha Dangkana Lauberi masih hidup, Tergugat tinggal di atas tanah sengketa dengan \_\_\_\_\_

<sup>2</sup> R. Satiawan., SH. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, cetakan kelima, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1994, Hal 75.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pkeluarganya yaitu : istri dan 4 (empat) orang anak, dan hingga saat ini yang menempati tanah sengketa adalah Tergugat hal tersebut diakui oleh Tergugat dengan demikian Pengakuan yang diberikan di depan Hakim menghasilkan bukti sempurna baik pribadi orang yang memberikan pengakuan tersebut sesuai pasal 311 RBg ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan Tergugat datang tinggal dengan Bertha Dangkana Lauberi untuk menjaga rumah di atas tanah sengketa , namun menurut Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan Tergugat tinggal dengan Betha Dangkana Lauberi pada tahun 1979, sampai dengan Bertha Dangkana Lauberi meninggal dunia pada tahun 1996 , Tergugat hingga saat ini beserta istri dan anak – anaknya tinggal di atas tanah sengketa;--

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penggugat dalam dalil gugatannya Tergugat dalam sangkalannya serta keterangan saksi –saksi baik Penggugat maupun tergugat ; -----

- Bahwa tergugat berada di atas tanah sengketa semasa Bertha Dangkana Lauberi masih hidup , dengan berdasarkan Sertipikat Hak milik No. 90 terhadap tanah sengketa tersebut adalah milik Bertha Dangkana Lauberi oleh karenanya **Tergugat masuk dan tinggal di atas tanah sengketa seijin dari Bertha Dangkana Lauberi** ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **apakah Penggugat saat ini memiliki hak terhadap tanah sengketa dimaksud** ? ; -----

- Bahwa Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

1. Bukti P.1: Foto copy bukti Sertipikat (Tanda Bukti Hak), Hak Milik No. 90, tertanggal Kalabahi, 29-3-1999 yang ditanda tangani oleh SYAMSUL AKBAR, BA.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, atas nama Pemilik BERTHA DANGKANA LAUBERI,;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas yang saat ini masih berlaku dan menjadi dasar kepemilikan terhadap tanah sengketa oleh BERTHA DANGKANA LAUBERI ; -----

- 2.Bukti P.2: Foto copy surat bukti Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, No. SPPT : 53.07.010.008.001-0048.0, tertanggal, 17 JULI 2013 atas nama wajib pajak SOLEMAN DANGKANA;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak tersebut bukan

Halaman 26 dari 29 halaman, Putusan Nomor : 18 / Pdt.G / 2013 / PN.KLB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu bukti mutlak kepemilikan tanah hal tersebut bersesuaian dengan yurisprudensi MA.

Reg No. 34 K / Sip / 1960<sup>3</sup> ; \_\_\_\_\_

3. Bukti P.3 : Foto copy surat bukti BERITA ACARA PENYELESAIAN PERKARA TANAH

PEKARANGAN ANTARA SOLEMAN DANGKANA DAN YUSUF LADANGTAHUN 1999,

tertanggal 30 Oktober 1999 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Desa Kaleb : JUNUS S.

WAANG; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa bukti P.3 sebatas Berita Acara yang menerangkan tentang suatu keadaan tentang penyelesaian tanah sengketa tersebut dan bukan merupakan bukti otentik mengenai kepemilikan atas tanah sengketa tersebut ; \_\_\_\_\_

☐ Bahwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi penggugat antara lain : \_\_\_\_\_

1. Yunus Salmon Waang ; \_\_\_\_\_

2. Eduard Dang Meka ; \_\_\_\_\_

3. Markus Dangkana ; \_\_\_\_\_

Menerangkan hubungan Penggugat dengan Welem Dangkana adalah Keponakan dan telah diangkat sebagai anak oleh Welem Dangkana dan Bertha Dangkana Lauberi Majelis Hakim berpendapat oleh karena bukti surat yang dapat menerangkan silsilah hubungan kekerabatan antara Penggugat dengan Welem Dangkana maupun mengenai status Penggugat sebagai anak angkat selama pemeriksaan dipersidangan tidak pernah diajukan ataupun dibuktikan selama persidangan berlangsung, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut tidaklah di dukung oleh bukti-bukti yang kuat oleh karenanya **sudah sepatutnya dikesampingkan** ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa keberadaan Tergugat Yusuf Ladangdi atas tanah sengketa tersebut atas ijin dari Bertha Dangkana Lauberi semasa hidupnya dan pula sebagai pemilik tanah sengketa sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkannya maka perbuatan Tergugat menempati tanah sengketa tersebut **tidak termasuk dalam Kualifikasi perbuatan melawan hukum dan tidak bertentangan dengan hak orang lain** oleh karena Penggugat dalam persidangan tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat sebagai pemilik mutlak terhadap tanah sengketa ; \_\_\_\_\_

<sup>3</sup> CHIDIR ALI,SH. HUKUM PEMBUKTIAN, JILID 2, HAL 513.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya ;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka dengan tanpa mempertimbangkan masing – masing petitum gugatan Penggugat, **Majelis Hakim berpendapat untuk ditolak ;**-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebesar Rp. 5.441.000,00 ( lima juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah );-----

**Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;**-----

Mengingat Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Reglemen Acara Perdata (RBg) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

### MENGADILI

#### DALAM PROVISI

- Menyatakan Tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima ;-----

#### DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat Rp. 5.441.000,00 ( lima juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi,

Pada hari : **Kamis, tanggal 27 Maret 2014**, oleh kami : **A.SURYO HENDRATMOKO.,SH.** sebagai

Hakim Ketua Majelis **AGUS CAKRA NUGRAHA, SH.** dan **I MADE MULIARTHA, SH.** masing-masing

sebagai Hakim anggota, dan Putusan tersebut dibacakan pada sidang terbuka untuk umum pada hari :

**Kamis , tanggal 10 April 2014** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tersebut, dibantu oleh DJOU DOLUPUKONG. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi

serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;-----

## HAKIM ANGGOTA

ttd

1. AGUS CAKRA NUGRAHA.,SH.

ttd

2. I MADE MULIARTHA.,SH.

## HAKIM KETUA

ttd

A.SURYO HENDRATMOKO.,SH.

## PANITERA PENGGANTI

ttd

DJOU DOLUPUKONG

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran Perkara : Rp. 30.000,-
2. Panggilan : Rp. 1.300.000,-
3. Pemberkasan / ATK : Rp. 100.000,-
4. Pemeriksaan Setempat : Rp. 4.000.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Meterai : Rp. 6.000,- (+)

**Jumlah** Rp. 5.441.000,-

( lima juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan putusan aslinya  
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi,

DJOU DOLUPUKONG  
NIP. 1956042419801007